

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah atau lebih dikenal dengan Otonomi Daerah, merupakan suatu peluang emas bagi daerah untuk mengelola sumber daya-sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun teknologi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang merata mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah.

Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan berbentuk fisik akan tetapi mencakup pembangunan mental bangsa. Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila tidak didukung oleh dana yang matang dan memadai. Melaksanakan pembangunan bukanlah suatu pekerjaan yang cukup mudah, namun sebaliknya adalah salah satu pekerjaan yang sangat berat dan sulit. Salah satu faktor pendukung dalam menciptakan pembangunan daerah khususnya Desa adalah setiap desa tentunya membutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kuat, baik besaran maupun strukturnya.

APBDes merupakan produk peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan peraturan desa.

Pada prinsipnya Peraturan desa seperti halnya Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan produk hukum tingkat desa dan merupakan hasil kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertujuan untuk memperlancar proses Pemerintahan Desa. Peraturan desa ini wajib dibuat, karena digunakan acuan untuk menjalankan proses Pemerintahan Desa agar tidak melenceng dari yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa. Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa terdapat proses timbal balik antara masyarakat desa dengan Peraturan Desa dan Lembaga pembentuknya. Masyarakat desa dapat memberikan masukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain karena pada dasarnya nilai-nilai dalam Peraturan Desa sangat berpengaruh dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. (Rahardjo, 1999:15).

Permasalahannya sekarang adalah, dengan melihat kenyataan dan fenomena yang ada, peran BPD yang begitu penting dalam penetapan Perdes, selama ini sering diabaikan dan kurang dilibatkan oleh pemerintah desa. Hampir seluruh

desa di Indonesia memiliki Perdes yang ditetapkan tanpa melibatkan BPD. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Sugiarni (2005) yang menyatakan bahwa BPD selaku perangkat Desa, dalam Penetapan Perdes di Desa Branjang Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang, BPD tidak dilibatkan. Berdasarkan observasi dan pengamatan langsung penulis terhadap tiga desa yang ada di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur yaitu Desa Pugungraharjo, Desa Sindang Anom dan Desa Sidorejo, secara tidak langsung penulis amati bahwa adanya perbedaan peranan BPD ke tiga desa tersebut dalam penetapan Perdes APBDes. Pada Desa Pugungraharjo merupakan sebuah desa yang menjadi percontohan yaitu dengan maksimalnya kinerja dari Kepala Desa dan BPD. Sementara dua desa lainnya yaitu Desa Sindang Anom dan Sidorejo kurang kooperatif antara BPD dan kepala desa. Hal tersebut mengakibatkan produk yang dihasilkan kurang bermanfaat dikarenakan BPD kurang memahami fungsi dan wewenang yang dimilikinya.

Sementara itu, hasil wawancara langsung penulis pada tanggal 17 Februari 2014 dengan Ketua BPD Desa Pugungraharjo, menyatakan dalam proses penetapan Perdes tentang APBDes, kepala desa sudah melakukan musyawarah dengan BPD sesuai aturan yang ada, dan Perdes (yang dibahas) berjalan sesuai dengan aturan perundangan-undangan, dan saran-saran yang dikeluarkan BPD terkait Perdes tersebut mendapat respon yang positif, kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kepala desa bukan hanya sekedar formalitas saja dalam melibatkan BPD.

Lain halnya dengan BPD pada Desa Sindang Anom Berdasarkan wawancara langsung penulis pada tanggal 18 Februari 2014 dengan ketua BPD menyatakan selama ini penetapan Perdes tentang APBDes, BPD tidak dilibatkan. BPD hanya menerima salinan Perdes APBDes yang sudah disahkan, tetapi fungsinya hanya sebagai penyimpan arsip, karena tidak memiliki peranan dalam melakukan peninjauan kembali Perdes APBDes tersebut. Dapat dikatakan kurang terjalinnya hubungan kerjasama yang harmonis antara kepala desa dengan BPD, dalam proses penetapan Perdes APBDes, keputusan dominan ditangan kepala desa sepihak, tanpa dilakukan musyawarah yang melibatkan BPD maupun tokoh masyarakat yang masuk dalam keanggotaan BPD.

Lebih lanjut berdasarkan observasi dan wawancara langsung penulis pada tanggal 20 Februari 2014 dengan Ketua BPD Desa Sidorejo menyatakan, BPD hampir tidak memiliki peran dalam penetapan Perdes tentang APBDes, BPD hanya dianggap sebatas penyampai aspirasi, dan “tukang setor tanda tangan saja” sementara tugas untuk menuangkannya dalam bentuk kebijakan masih menjadi wewenang mutlak kepala desa. Raperdes APBDes semata-mata inisiatif dari kepala desa dan penyelesaiannya berakhir pada kepala desa juga. Suka tidak suka, senang tidak senang, pada kenyataannya Perdes APBDes tetap berlaku dan disahkan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah dalam rangka penelitian tesis dengan judul: “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penetapan Peraturan Desa (Perdes)

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Perbandingan pada Tiga Desa di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: “Mengapa terjadi perbedaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pugungraharjo, Desa Sindang Anom dan Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengapa terjadi perbedaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pugungraharjo, Desa Sindang Anom dan Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya manajemen Pemerintah dalam hal hubungan antara eksekutif dan legislatif desa terutama dalam penyusunan dan penetapan Perdes APBDesa.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kepala desa, ketua maupun anggota BPD Desa Pugungraharjo, Desa Sindang Anom dan Desa Sidorejo di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, agar dapat melaksanakan Fungsi-fungsinya secara optimal, terutama dalam proses Penetapan Peraturan Desa (Perdes) atau fungsi legislasi.